

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Homoseks yaitu suatu perasaan yang timbul pada diri seseorang dengan ketertarik kepada sesama jenis atau jenis kelamin yang sama sebagai orientasi seksual, yang mana perasaan itu timbul kepada orang-orang yang memiliki kepribadian berbeda pada umumnya, rasa romantis, kasih sayang yang diberikan, perhatian, dengan jenis kelamin yang sama.¹

Dikutip didalam jurnal Hukum Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya “Pengertian Qanun Sendiri Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah, kitab undang-undang, peraturan, undang-undang, hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan kaidah. Adapun pengertian qanun menurut bahasa Arab adalah: undang-undang kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan pengertian qanun adalah : suatu aturan hukum yang diberlakukan disuatu daerah melalui undang-undang yang disahkan oleh pemerintah (NAD)”.²

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu salah satu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana di Indonesia dan KUHP merupakan sumber dari hukum kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia.

¹ Silbi Nurlita, “Larangan Homoseks Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 494 RUU-KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” Jurnal *Let Et Societatis*, vol. 5 No. 6. 2017, hal. 13.

² Jum Anggriani, “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya” Jurnal *Hukum*, vol. 18 No. 3 2011, hal. 326.

Masyarakat sangat mencemaskasn dengan adanya isu homoseks atau LGBT dimana mereka menggap bahwa LGBT merupakan penyakit yang dapat menular kepada anak-anak mereka, dan LGBT merupakan perilaku yang berdeda dengan masyarakat tidak sesuai dengan orang-orang biasanya. Adanya prokontra didalam masyarakat mengenai LGBT, orang yang pro terhadap LGBT yaitu mengakui bahwa kita dilindungi oleh HAM dan yang kontra terhadap LGBT menganggap bahwa mereka menderita penyakit seksualitas yang dapat disembuhkan dan dipandang haram oleh agama, adapun pengertian LGBT adalah sebagai berikut:

Lebian yaitu ketertarikan secara seksual terhadap sesama jenis perempuan

Gay yaitu perilaku seksualitas antara jenis kelamin pria tertarik terhadap jenis kelamin pria

Biseksual yaitu keadaan seseorang yang tertarik terhadap jenis kelamin yang sama dan jenis kelamin yang berbeda bisa disebut orang yang mempunyai rasa ketertarikan terhadap berbeda jenis kelamin dan sesama jenis kelamin.

Transgender yaitu orang yang tidak puas dengan alat kelaminnya sendiri bahkan mereka jiji dengan alat kelaminnya dan mereka dapat mengubah alat kelaminnya.³

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku homoseks menurut qanun jinayah aceh dan KUHP berbeda.

Dalam KUHP Pasal 292 yang berbunyi” Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana

³ Elbina Mamla Saidah, “Penyimpangan Perilaku Social Menelaah Maraknya Fenomena LGBT Di Indonesia” Jurnal *Pendidikan*, vol. 18 No 1. 2016, hal. 64.

penjara paling lama lima tahun”⁴ sedangkan didalam Qanun Jinayah Aceh *liwath* diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dirumuskan pengertian “*liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak”.⁵

Hukuman atau jarimah atas tindak pidana *liwath* di tentukan dalam pasal 63 yaitu:

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* diancam dengan *uqubat ta'zir* paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas atau penjara paling lama penjara 100 bulan
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.
3. Setiap orang yang melakukan *liwath* dengan anak, selain diancam dengan *uqubat ta'zir* sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat di tambah cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan”,⁶ Jika kita bandingkan ketentuan dari Kitab Undang-Undang hukum pidana

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta :Bumi Aksara, 2016), hal. 107.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁶ *Ibid*

dengan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dilihat kedua rumusan tersebut sama.⁷

Diwilayah Indonesia larangan bagi orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin (*homoseks*) hanya terhadap orang dewasa yang berumur 21 tahun menurut KUHP yang dilakukan dengan anak yang masih dibawah umur atau didalam KUHP disebutkan di bawah 18 tahun. Jika yang melakukan *homoseks* itu adalah orang-orang dewasa atau usianya lebih dari 21 tahun dan sama-sama suka atau dengan sukarela maka hubungan yang mereka lakukan itu tidak dilarang, akan tetapi masyarakat belum bisa menerima dengan adanya perilaku menyimpang itu, juga belum menerima dengan pemikiran ini.⁸ Dijelaskan di dalam KUHP tidak mungkin terjadi kejahatan menurut pasal 292 ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara orang yang sudah dewasa atau keduanya belum dewasa.⁹ Jadi KUHP menganggap bahwa orang yang sudah dewasa tidak akan melakukan hubungan dengan jenis kelamin yang sama.

Orang dewasa melakukan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan anak yang masih dibawah umur atau bisa disebut belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama, orang dewasa tersebut dapat dihukum penjara selama lima tahun.¹⁰

⁷ Verdy Suhendar dan Mukhlis, "Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" Jurnal *Jim bidang hukum pidana* , vol. 1 No.1 2017, hal. 183. hal 182-183.

⁸ Silbi Nurlita, *Op.Ci.t.*, hal. 15.

⁹ Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta :rajagrafindo persada 2005), hal. 76.

¹⁰ Lamintang, *Delik-Delik Khusus* (Bandung: Mandar Maju,1990), hal. 171.

Dapat kita lihat KUHP memberikan hukuman bagi orang yang melakukan homoseks dan korbannya yaitu anak yang masih dibawah umur dan ketika ada orang yang melakukan perbuatan homoseks atas dasar suka-sama suka maka, orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dari pasal 292 KUHP sedangkan, didalam Qanun Aceh dijelaskan bahwa orang yang sengaja melakukan perbuatan liwath maka pelakunya akan diberikan hukuman berupa 100 kali cambuk atau denda 1.000 gram emas murni atau penjara selama 100 bulan.

Dapat dilihat dari dua Undang-Undang diatas maka menarik sekali kedua Undang-Undang tersebut untuk diteliti dalam menentukan sanksi bagi pelaku *homoseks*.

Dalam Al-Qur'an tidak ditentukan bentuk sanksi terhadap para pelaku *homoseksual*, sebagai mana dalam surat Al-Araf ayat 80-81 yang berbunyi.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *faahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu”.¹¹

إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”¹²

¹¹ Soenarjo dkk, *Al-quran dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2010) hal. 160.

Liwath merupakan suatu kata (penamaan) yang diberikan kepada Umat Nabi Luth, karena umat Nabi Luth adalah umat yang melakukan perbuatan *liwath* untuk pertama kalinya, Allah menamakan perbuatan ini dengan *fahisy* (keji/jijik), sebagaimana perkataan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 80:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *faahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”¹³ *Liwath* merupakan dosa yang paling besar dan lebih keji dari pada zina.

Sanski *homoseksual* terdapat dalam hadist Rasulullah SAW. Sebagai mana telah dikemukakan.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدَ تَمُوهَ يَعْمَلُ عَمَلُ

قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعَلِ بِهِ وَمَنْ وَجَدَ تَمُوهَ وَقَعَ عَلَى بَيْهَمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَيْهَمَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ

الْأَرْبَعَةُ وَرَجَالُهُ مُؤْتَفُونَ إِلَّا أَنْ فِيهِ اخْتِلَافًا
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG SINDI
BANDUNG

Ibnu Abbas ra. Telah menceritakan, bahwa nabi SAW. Pernah bersabda, “siapapun yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah oleh kalian pelaku dan orang yang dikerjainya. Dan siapapun yang kalian jumpai menyetubuhi hewan, maka bunuhlah dia dan bunuhlah pula hewannya” hadits riwayat Ahmad dan Arba’ah, semua perawinya berpredikat *Tsiqah*, namun

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

predikat hadits masih diperselisihkan. Hadits ini *Hasan* atau *Shahih* menurut Syaikh Nashiruddin Al-albani.¹⁴

Hadis Nabi tersebut mengatakan bahwa siapa yang melihat perilaku kaum Nabi Luth maka bunuhlah orang tersebut. Hadist Nabi ini mengatakan dengan jelas sanksi bagi pelaku *liwath* harus dibunuh.

Diambil dari Republika Online bahwa pelaku LGBT sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat 1.095.970 lelaki berhubungan seks dengan lelaki.¹⁵

Pelaku *homoseks* menganggap bahwa menyukai sesama jenis merupakan pilihan dan mereka beranggapan bahwa perasaan yang mereka miliki itu merupakan hal yang wajar karena ada hak untuk mereka pilih dan hak yang mereka pilih yaitu menyukai siapa saja yang mereka suka (sesama jenis), dan pada tahun 2017 yang lalu ada RUU yang mengatur tentang *homoseks*, yang didalam RUU itu menyebutkan bahwa tidak ada hukuman bagi pelaku *homoseks* jika mereka suka sama suka dan pelaku *homoseks* itu bukan dibawah umur.

Didalam KUHP pasal 292 sanksi bagi pelaku *homoseks* yaitu dipenjara Selama 5 tahun dan didalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 63, adapun sanksi bagi pelaku *liwath* yaitu diancam dengan *uqubat*

¹⁴ Hamim Thohari Ibnu M, *Dailimi Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW*. (Jakarta :Pt Gramedia Pustaka Utama 2015), hal. 440. Hadits No. 1242.

¹⁵ Diunduh pada laman daerah. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/01eag5394-ini-provinsi-dengan-jumlah-gay-terbanyak> pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 20:30.

ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan dan didalam hadits dijelaskan, bahwa orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth maka orang yang melakukan perbuatan tersebut harus dibunuh.

Dari ketiga sanksi bagi pelaku *homoseks* di atas ada perbedaan dimana didalam hadits Ahmad dan *Arba'ah* menyebutkan bahwa pelaku *homoseks* harus dibunuh, sedangkan yang diterapkan didalam KUHP dan Qanun Aceh berbeda tentang sanksi bagi pelaku *homoseks*, dari perbedaan ketiga sanksi tersebut sangat menarik untuk diteliti dan penulis akan menganalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

B. Rumusan Masalah

Dalam KUHP pasal 292 bahwa sanksi bagi homoseks yaitu lima tahun penjara dan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam pasal 63 sanksi bagi *homoseks* yaitu uqubah *ta'zir* paling banyak 100 kali cambuk Atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau hukuman penjara sebanyak 100 bulan.

1. Bagaimana metode *istinbath al ahkam* tentang jinayah *homoseks* yang berlaku di Aceh?
2. Unsur- unsur pidana *homoseks* di dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh?
3. Bagaimana analisis terhadap ketentuan sanksi *homoseks* didalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh dalam perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami Bagaimana metode *istinbath al ahkam* tentang jinayah *homoseks* yang berlaku di Aceh.
2. Untuk mengetahui Unsur- unsur pidana *homoseks* di dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan sanksi *homoseks* di dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh dalam perspektif *maqashid syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Di dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait dan tertarik khususnya bagi perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan sebagai bahan tambahan atau referensi untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman keilmuan bagi masyarakat dan khususnya berguna untuk pengembangan ilmu di jurusan Perbandingan Madzhab juga bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan baik dalam cakupan dalam kampus maupun luar kampus.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi masyarakat dan menyempurnakan aturan mengenai sanksi homoseks. Selain dari itu penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi praktis-praktis hukum.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Dalam buku "Delik-Delik Khusus," dijelaskan bahwa ketika orang yang melakukan perbuatan tindak kesusilaan terhadap anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur dipidana selama lima tahun penjara".¹⁶

Dari jurnal "Larangan *Homoseksual* Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 494 RUU-KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam" karya Nurlita Silbi "didalam Larangan *Homoseksual* Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 494 RUU-KUHP dalam pasal-pasal nya yang diatur(kecuali pasal RUU KUHP tidak melarang perbuatan *liwath*".¹⁷

Dari jurnal "Perbedaan Tindak Pidana *Homoseksual* Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" karya Verdy Suhendar "dari penjelasan tindak pidana *Homoseks* antara KUHP dan Qanun Aceh tentang hukum Jinayah dapat dilihat perbedaannya dari pihak-pihak yang menjadi korban, dalam KUHP kurang maksimal karena hanya melindungi anak yang belum dewasa sedangkan dalam

¹⁶ Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 171.

¹⁷ Silbi Nurlita, *Op.Cit.*, hal. 19.

Qanun Aceh hukuman jinayah sudah maksimal karena sudah dapat melindungi korban yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa”.¹⁸

Dalam buku “Tindak Pidana Mengenai Kesopanan” karya Chazawi Adami menjelaskan “bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan menurut pasal 292 ini yang melakukannya sesama jenis kelamin antara dua orang dewasa atau keduanya belum sama-sama dewasa”.¹⁹

Yang membedakan penelitian ini dengan yang sudah ada yaitu lebih menekankan dari aspek perbandingan antara sanksi yang terdapat didalam KUHP tentang *homoseks* dan Qanun jinayat Aceh no 6 tahun 2014 tentang *liwath* yang dilandasi dengan teori *Maqashid Al-syariah*.

b. Kerangka teori

Adapun teori yang akan kami jadikan sebagai landasan untuk penelitian ini yaitu teori *Maqashid Al-syariah*.

Maqashid Al-syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syariah* yang jika dihubungkan antara satu dan yang lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhapun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya ialah maksud dan tujuan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun yang telah ditetapkan Nabi sebagai salah satu penjelasan atau hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid yang berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah atau yang

¹⁸ Verdy Suhendar dan Mukhlis, *Op.Cit* hal. 189.

¹⁹ Chazawi Adami, *Op.Cit.*, hal. 89.

dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan dengan kata syariah itu adalah kata “maksud”, maka kata syariah artinya pembuat hukum atau *syari*, bukan hukum itu sendiri. Dengan seperti itu kata *maqashid al-syariah* berarti: apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan suatu hukum.²⁰

Dalam kajian ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* (bukan kalimat yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan

الغاية المقصودة من تشريع الأحكام (tujuan yang dimaksud Allah dalam menetapkan suatu hukum). Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* itu mengandung arti yang sama dengan *hikmah*.²¹

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, *maslahat* dibagi menjadi lima yaitu:

a. Memelihara agama atau keberagamaan (حفظ الدين)

Agama merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia dan karena itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah harus percaya kepada yang menciptakannya, menjaga dan mengatur segala kehidupannya.²²

b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (حفظ النفس)

Jiwa atau kehidupan merupakan hal pokok dari segala-galanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Didalam Al-Quran ada beberapa ayat yang

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana, 2008), hal. 231.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hal. 233.

menyuruh untuk memelihara jiwa dan kehidupan dan karena itu jiwa harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya.²³

c. Memelihara akal (حفظ العَق)

Yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya yaitu akal dimana akal merupakan hal pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas akal yaitu dengan belajar atau menuntut ilmu.²⁴

d. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Keturunan merupakan insting bagi makhluk hidup dimuka bumi ini, dengan keturunan makhluk hidup bisa berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia dan yang dimaksud dengan keturunan ini adalah keturunan dari lembaga keluarga, sedangkan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan oleh pernikahan yang sah. Selain itu untuk memelihara keluarga yang sah Allah Allah menghendaki manusia untuk melakukan pernikahan.²⁵

e. Memelihara Harta (حفظ المال)

Manusia tidak mungkin bertahan hidup tanpa harta dan harta salah satu yang sangat dibutuhkan manusia tanpa harta manusia tidak bisa melangsungkan


²³ *Ibid*, hal. 235.

²⁴ *Ibid*, hal. 236.

²⁵ *Ibid*, hal. 237.

kehidupannya, maka dari pada itu dalam rangka jalbu manfaat Allah menyuruh untuk memelihara dan mewujudkan harta itu.²⁶

c. Skema



A. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁶.*Ibid*, hal. 238.

Adapun jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, atau kerap juga dikenali dengan metode penelitian hukum normative. Yaitu jenis penelitian yang menggunakan pengumpulan data-data baik berupa ide, konsep, maupun teori dan juga terkategori ke dalam penelitian pustaka (*research library*).²⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis untuk meneliti dalam permasalahan ini terdiri dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Jinayat Aceh No.6 Tahun 2014. Sedangkan sumber sekunder²⁸ yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adalah semua sumber yang berkaitan dengan hal yang sedang kami teliti dan kami temukan dalam masa penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwasanya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data pun diselaraskan dengan jenis penelitian yang penulis gunakan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data yang bersifat kepustakaan seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan *homoseks*.

4. Teknik Analisis Data

Untuk memahami metode pengambilan hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Jinayat Aceh No.6 Tahun 2014 dalam

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 6

²⁸ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 12-13

permasalahan *liwath*, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif. Karena metode tersebut dapat mengumpulkan data secara aktual, dengan menggambarkan dan membandingkan sanksi dan metode pengambilan hukum terkait permasalahan *homoseks* menurut kedua undang-undang tersebut.

Kemudian untuk penarikan kesimpulan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode deduktif. Yaitu penarikan kesimpulan dari data yang bersifat umum atau general ke data yang bersifat khusus²⁹, yang kemudian dihadirkan pula contoh-contoh secara kongkrit untuk memperjelas kesimpulan yang didapat.

G. Sitematika penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang membahas tentang sanksi bagi pelaku *homoseks* menurut KUHP dan Qanun Jinayat Aceh. Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang mana di dalam bab I berisi tentang latar belakang permasalahan dan alasan kenapa penulis mengangkat tema sanksi bagi pelaku *homoseks* menurut pasal 292 KUHP dan pasal 63 Qanun Aceh No. 6 tentang hukum jinayat, selain itu di dalam bab I berisi tentang rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, kerangka pemikiran sebagai analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam

²⁹ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hal. 20

penelitian ini, langkah-langkah penelitian dan sistematika penelitian yang menggambarkan struktur pembahasan dari skripsi ini.

Bab II berisi tentang teori-teori dari mulai pengertian sanksi menurut hukum islam dan sanksi menurut KUHP, kemudian di bahas juga mengenai pengertian *homoseksual* dan sejarah *homoseksual*, pengertian *maqashid syariah*, sejarah *maqashid syariah* dan tujuan *maqashid syariah*.

Bab III berisi tentang pembahasan, yang di dalam bab III membahas mengenai metode *istinbath al ahkam* tentang Sanksi jinayat *homoseks* yang berlaku di Aceh, unsur- unsur pidana homoseks di dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh dan analisis terhadap ketentuan sanksi *homoseks* di dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh dalam perspektif *maqashid syariah*.

Bab IV merupakan penutup dan kesimpulan dari skripsi yang penulis buat yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis, tentang sanksi bagi pelaku homoseks menurut KUHP dan Qanun Jinayat Aceh. Dan saran-saran dari penulis tentang permasalahan yang telah diteliti, dan capai yang telah digapai oleh penelitian ini, guna perbaiki kekurangan yang terdapat di dalam penelitian ini.